



**PUTUSAN**  
**Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IGA MAWARNI BINTI ALM. SUMARNO**
2. Tempat lahir : Karangayar
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 5 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pesona Lebak Wangi 1 Blok C.5 RT 4/7  
Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur,  
Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng. tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng. tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IGA MAWARNI BINTI (ALM) SUMARNO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa IGA MAWARNI BINTI (ALM) SUMARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. FASTRATA BUANA an IGA MAWARNI;
  - 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. IGA MAWARNI yang dikeluarkan oleh PT. FASTRATA BUANA;
  - 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli Pt. FASTRATA BUANA;
  - 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil (balita);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa terdakwa IGA MAWARNI Binti SUMARNO, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 atau setidaknya pada Juni tahun 2022, atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat PT. FASTRARA BUANA CABANG TANGERANG yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. FASTRATA BUANA Cab. Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 02 Januari 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Eksekutif memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke Konsumen/Toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari Konsumen/Toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo. Wilayah kerja terdakwa didaerah Benda, Dadap, Teluknaga, Salemban, Kosambi, Neglasari, Pakuhaji, Mauk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait (Area Utara Kab/ Kota Tangerang);
- Bahwa PT. FASTRATA BUANA berkedudukan dalam bidang Distributor (Produk PT. SANTOS JAYA ABADI/ Kopi Kapal Api serta Permen Relaxa) serta sebagai Distributor Produk Kosmetik PT. IMPLORA SUKSES ABADI seperti Bedak, Lip Cream/ Lipstik, Pensil Alis, Handsanitizer, Hair Colour, Body Lotion dengan merk IMPLORA;
- Bahwa prosedur penjualan barang di PT. FASTRATA BUANA awalnya Terdakwa datang ke toko/konsumen dengan mengaku sebagai sales dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir Kab Tangerang tersebut dengan membawa katalog produk untuk menawarkan produk kosmetik merk IMPLORA tersebut kepada toko/konsumen, hingga kemudian toko/konsumen tertarik dan melakukan pemesanan (PO/ Purchase Order) kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa ketik/input PO tersebut melalui Handphone (HP) yang Terdakwa bawa dari kantor, untuk selanjutnya pihak dari perusahaan memproses PO tersebut yang selanjutnya dari perusahaan akan mempersiapkan barang pesanan di gudang, dan setelah barang disiapkan maka Terdakwa sendiri yang membawa dan mengirimkan barang tersebut;
- Bahwa berjalannya waktu kemudian sejak 14 April 2022 terdakwa melakukan perbuatan menguasai barang milik perusahaan dengan cara terdakwa seolah-olah menjual barang-barang perusahaan kepada toko,

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada kenyataannya toko yang sebagaimana faktur penjualan tersebut tidak ada/ Fiktif. Kemudian barang-barang milik perusahaan terdakwa jual kepada orang lain dengan harga lebih murah seperti harga 1 (satu) lusin produk Lip Cream merk IMPLORA dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga lebih murah sebesar Rp. 150.000,- s/d Rp. 160.000,- kepada orang lain dengan tujuan agar semua barang terjual cepat;

- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan penagihan terhadap beberapa toko akan tetapi uangnya tidak di setorkan ke perusahaan, dalam hal ini adalah PT. FISTRATA BUANA CAB. TANGERANG, yang mana atas uang tersebut sudah dibayarkan oleh pihak toko atau konsumen, namun tidak Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebagian Terdakwa bayarkan untuk menutupi tagihan toko lain, dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan perusahaan;

- Bahwa terdakwa mempergunakan uang milik perusahaan tersebut adalah karena pada saat Terdakwa menjual produk IMPLORA dan toko melakukan pembayaran tunai, uangnya Terdakwa pergunakan dulu, dan Terdakwa buatkan faktur orderan seolah – olah toko membayar cicil dan belum jatuh tempo pembayaran adalah 27 (dua puluh hari) untuk produk regular dan 54 (lima puluh empat) hari untuk produk baru/louchning, jadi ada peluang untuk memutar uang hasil tagihan pembayaran toko/konsumen. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, dalam hal ini PT. FISTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir alamat Pergudangan Teluknaga Bisspark Jl. Kalibaru Kec Pakuhaji Kab Tangerang;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 PT. FISTRATA BUANA Cab. Tangerang melakukan Audit keuangan dengan hasil ditemukan beberapa konsume/toko sebagaimana faktur yang ada belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya dan dikarenakan saat itu terdakwa sedang melaksanakan cuti lahiran, kemudian saksi Fauzan sebagai sales Supervisor melakukan penagihan terhadap toko yang dijalankan oleh terdakwa. Namun diketahui terdapat toko/konsumen yang ada pada faktur tidak melakukan pemesanan barang dan atas kejadian tersebut kemudian saksi Fauzan mengumpulkan semua faktur penjualan terdakwa yang belum melakukan pembayaran. Kemudian berdasarkan audit data diketahui

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 75 (tujuh puluh lima) Faktur (faktur fiktif) barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan:

NO	NO_FAKTUR	STOMER_NUMB	CUSTOMER_NAME	TOP	DUE_DATE	FRAUD	KET.
1	TGR-1836468	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 54 HARI	19/05/2022	1,651,589	TOKO TIDAK ORDER
2	TGR-1847547	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 54 HARI	21/06/2022	1,309,427	TOKO TIDAK ORDER
3	TGR-1853163	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 27 HARI	20/06/2022	3,399,360	TOKO TIDAK ORDER
4	TGR-1833754	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	403,654	TOKO TIDAK ORDER
5	TGR-1838278	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 54 HARI	25/05/2022	795,600	TOKO TIDAK ORDER
6	TGR-1856634	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 27 HARI	30/06/2022	2,995,200	TOKO TIDAK ORDER
7	TGR-1859540	0406-0003383	SURYA BAHARI	NET 27 HARI	07/07/2022	3,100,800	TOKO TIDAK ORDER
8	TGR-1850474	0406-0003385	AHMAD KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	13/06/2022	6,212,198	TOKO TIDAK ORDER
9	TGR-1855256	0406-0003386	TELUK NAGA KOSMETIK	NET 27 HARI	26/06/2022	9,538,773	TOKO TIDAK ORDER
10	TGR-1858645	0406-0003389	KEMAJUAN. TK	NET 27 HARI	05/07/2022	4,793,360	TOKO TIDAK ORDER
11	TGR-1858646	0406-0003389	KEMAJUAN. TK	NET 54 HARI	01/08/2022	187,200	TOKO TIDAK ORDER
12	TGR-1857600	0406-0003390	APOTEK SABAR. TK	NET 27 HARI	03/07/2022	2,382,000	TOKO TIDAK ORDER
13	TGR-1847884	0406-0003391	KOMPLIT APOTIK. TK	NET 27 HARI	05/06/2022	2,990,720	TOKO TIDAK ORDER
14	TGR-1833756	0406-0003394	FAIZ KOSMETIK, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	1,491,752	TOKO TIDAK ORDER
15	TGR-1836467	0406-0003396	AMAR KOSMETIK. TK	NET 54 HARI	19/05/2022	1,651,589	TOKO TIDAK ORDER
16	TGR-1856635	0406-0003396	AMAR KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	30/06/2022	2,510,808	TOKO TIDAK ORDER
17	TGR-1857035	0406-0003398	KOSMETIK BUNDA, TK	NET 27 HARI	01/07/2022	2,881,706	TOKO TIDAK ORDER
18	TGR-1833757	0406-0003399	SEJAHTERA JAYA, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	1,127,102	TOKO TIDAK ORDER
19	TGR-1856636	0406-0003399	SEJAHTERA JAYA, TK	NET 27 HARI	30/06/2022	3,435,200	TOKO TIDAK ORDER
20	TGR-1853057	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 54 HARI	17/07/2022	745,879	TOKO TIDAK ORDER
21	TGR-1856279	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 27 HARI	29/06/2022	3,667,726	TOKO TIDAK ORDER
22	TGR-1852255	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 27 HARI	17/06/2022	4,298,960	TOKO TIDAK ORDER
23	TGR-1853165	0406-0003404	HAFIS JAYA, TK	NET 27 HARI	20/06/2022	2,565,210	TOKO TIDAK ORDER
24	TGR-1852748	0406-0003406	HAFIZ KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	19/06/2022	1,985,686	TOKO TIDAK ORDER
25	TGR-1848542	0406-0003407	ZEMA, TK	NET 27 HARI	07/06/2022	3,994,560	TOKO TIDAK ORDER
26	TGR-1857034	0406-0003407	ZEMA, TK	NET 27 HARI	01/07/2022	3,542,640	TOKO TIDAK ORDER
27	TGR-1858038	0406-0003408	BERKAH, TK	NET 27 HARI	04/07/2022	5,025,360	TOKO TIDAK ORDER
28	TGR-1859537	0406-0003409	NOVA PARFUME, TK	NET 27 HARI	07/07/2022	3,896,000	TOKO FIKTIF
							TOKO BAYAR





29	TGR-1856277	0406-0003410	APOTEK KURNIA	NET 27 HARI	29/06/2022	1,000,000	Rp 1 JT TETAPI TIDAK DISETOR
30	TGR-1849429	0406-0003416	BUNGSU KOSMETIK	NET 27 HARI	09/06/2022	3,275,202	TOKO TIDAK ORDER
31	TGR-1855663	0406-0003417	SHAKA FARMA	NET 27 HARI	27/06/2022	3,435,200	TOKO TIDAK ORDER
32	TGR-1853051	0406-0003417	SHAKA FARMA	NET 54 HARI	17/07/2022	162,000	TOKO TIDAK ORDER
33	TGR-1859620	0406-0003420	3 PUTRA. TK	NET 27 HARI	07/07/2022	3,814,400	TOKO TIDAK ORDER
34	TGR-1857599	0406-0003421	KOSMETIK DOA IBU	NET 27 HARI	03/07/2022	4,666,560	TOKO TIDAK ORDER
35	TGR-1844482	0406-0003423	CHIMITA KOSMETIK	NET 54 HARI	13/06/2022	545,760	TOKO TIDAK ORDER
36	TGR-1836036	0406-0003423	CHIMITA KOSMETIK	NET 54 HARI	18/05/2022	403,654	TOKO TIDAK ORDER
37	TGR-1834146	0406-0003432	RIA KOSMETIK, TK	NET 54 HARI	12/05/2022	745,880	TOKO TIDAK ORDER
38	TGR-1848525	0406-0003432	RIA KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	07/06/2022	3,575,600	TOKO TIDAK ORDER
39	TGR-1848964	0406-0003442	DEWI KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	08/06/2022	2,717,632	TOKO TIDAK ORDER
40	TGR-1849422	0406-0003444	SEHAT SYIFA, TK	NET 27 HARI	09/06/2022	2,949,360	TOKO FIKTIF
41	TGR-1854280	0406-0003445	KEZYA KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	23/06/2022	2,741,760	TOKO TIDAK ORDER
42	TGR-1849922	0406-0003458	APOTIK SEJAHTERA JAYA, TK	NET 27 HARI	10/06/2022	3,353,680	TOKO TIDAK ORDER
43	TGR-1858880	0406-0003459	APOTIK KEDAUNG, TK	NET 27 HARI	06/07/2022	2,852,402	TOKO TIDAK ORDER
44	TGR-1851495	0406-0003473	LILI KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	15/06/2022	2,966,888	TOKO TIDAK ORDER
45	TGR-1851496	0406-0003474	SUMBER KECANTIKAN, TK	NET 27 HARI	15/06/2022	3,878,586	TOKO TIDAK ORDER

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. FASTRA BUANA Cab. Tangerang Tanjung Pasir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa IGA MAWARNI Binti SUMARNO, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 atau setidaknya pada Juni tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat PT. FASTRARA BUANA CABANG TANGERANG yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. FASTRATA BUANA Cab. Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 02 Januari 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Eksekutif memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke Konsumen/Toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari Konsumen/Toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo. Wilayah kerja terdakwa didaerah Benda, Dadap, Teluknaga, Salembaran, Kosambi, Neglasari, Pakuhaji, Mauk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait (Area Utara Kab/ Kota Tangerang);
- Bahwa PT. FASTRATA BUANA berkedudukan dalam bidang Distributor (Produk PT. SANTOS JAYA ABADI/ Kopi Kapal Api serta Permen Relaxa) serta sebagai Distributor Produk Kosmetik PT. IMPLORA SUKSES ABADI seperti Bedak, Lip Cream/ Lipstik, Pensil Alis, Handsanitizer, Hair Colour, Body Lotion dengan merk IMPLORA;
- Bahwa prosedur penjualan barang di PT. FASTRATA BUANA awalnya Terdakwa datang ke toko/konsumen dengan mengaku sebagai sales dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir Kab Tangerang tersebut dengan membawa katalog produk untuk menawarkan produk kosmetik merk IMPLORA tersebut kepada toko/konsumen, hingga kemudian toko/konsumen tertarik dan melakukan pemesanan (PO/ Purchase Order) kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa ketik/input PO tersebut melalui Handphone (HP) yang Terdakwa bawa dari kantor, untuk selanjutnya pihak dari perusahaan memproses PO tersebut yang selanjutnya dari perusahaan akan mempersiapkan barang pesanan di gudang, dan setelah barang disiapkan maka Terdakwa sendiri yang membawa dan mengirimkan barang tersebut;
- Bahwa berjalannya waktu kemudian sejak 14 April 2022 terdakwa melakukan perbuatan menguasai barang milik perusahaan dengan cara terdakwa seolah-olah menjual barang-barang perusahaan kepada toko, namun pada kenyataannya toko yang sebagaimana faktur penjualan tersebut

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada/ Fiktif. Kemudian barang-barang milik perusahaan terdakwa jual kepada orang lain dengan harga lebih murah seperti harga 1 (satu) lusin produk Lip Cream merk IMPLORA dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga lebih murah sebesar Rp. 150.000,- s/d Rp. 160.000,- kepada orang lain dengan tujuan agar semua barang terjual cepat;

- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan penagihan terhadap beberapa toko akan tetapi uangnya tidak di setorkan ke perusahaan, dalam hal ini adalah PT. FASTERATA BUANA CAB. TANGERANG, yang mana atas uang tersebut sudah dibayarkan oleh pihak toko atau konsumen, namun tidak Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebagian Terdakwa bayarkan untuk menutupi tagihan toko lain, dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan perusahaan;

- Bahwa terdakwa mempergunakan uang milik perusahaan tersebut adalah karena pada saat Terdakwa menjual produk IMPLORA dan toko melakukan pembayaran tunai, uangnya Terdakwa pergunakan dulu, dan Terdakwa buatkan faktur orderan seolah-olah toko membayar cicil dan belum jatuh tempo pembayaran adalah 27 (dua puluh hari) untuk produk regular dan 54 (lima puluh empat) hari untuk produk baru/louning, jadi ada peluang untuk memutar uang hasil tagihan pembayaran toko/konsumen. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, dalam hal ini PT. FASTERATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir alamat Pergudangan Teluknaga Bisspark Jl. Kalibaru Kec Pakuhaji Kab Tangerang;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 PT. FASTERATA BUANA Cab. Tangerang melakukan Audit keuangan dengan hasil ditemukan beberapa konsume/toko sebagaimana faktur yang ada belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya dan dikarenakan saat itu terdakwa sedang melaksanakan cuti lahiran, kemudian saksi Fauzan sebagai sales Supervisor melakukan penagihan terhadap toko yang dijalankan oleh terdakwa. Namun diketahui terdapat toko/konsumen yang ada pada faktur tidak melakukan pemesanan barang dan atas kejadian tersebut kemudian saksi Fauzan mengumpulkan semua faktur penjualan terdakwa yang belum melakukan pembayaran. Kemudian berdasarkan audit data diketahui

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 75 (tujuh puluh lima) Faktur (faktur fiktif) barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan:

NO	NO_FAKTUR	STOMER_NUMB	CUSTOMER_NAME	TOP	DUE_DATE	FRAUD	KET.
1	TGR-1836468	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 54 HARI	19/05/2022	1,651,589	TOKO TIDAK ORDER
2	TGR-1847547	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 54 HARI	21/06/2022	1,309,427	TOKO TIDAK ORDER
3	TGR-1853163	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 27 HARI	20/06/2022	3,399,360	TOKO TIDAK ORDER
4	TGR-1833754	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	403,654	TOKO TIDAK ORDER
5	TGR-1838278	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 54 HARI	25/05/2022	795,600	TOKO TIDAK ORDER
6	TGR-1856634	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 27 HARI	30/06/2022	2,995,200	TOKO TIDAK ORDER
7	TGR-1859540	0406-0003383	SURYA BAHARI	NET 27 HARI	07/07/2022	3,100,800	TOKO TIDAK ORDER
8	TGR-1850474	0406-0003385	AHMAD KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	13/06/2022	6,212,198	TOKO TIDAK ORDER
9	TGR-1855256	0406-0003386	TELUK NAGA KOSMETIK	NET 27 HARI	26/06/2022	9,538,773	TOKO TIDAK ORDER
10	TGR-1858645	0406-0003389	KEMAJUAN. TK	NET 27 HARI	05/07/2022	4,793,360	TOKO TIDAK ORDER
11	TGR-1858646	0406-0003389	KEMAJUAN. TK	NET 54 HARI	01/08/2022	187,200	TOKO TIDAK ORDER
12	TGR-1857600	0406-0003390	APOTEK SABAR. TK	NET 27 HARI	03/07/2022	2,382,000	TOKO TIDAK ORDER
13	TGR-1847884	0406-0003391	KOMPLIT APOTIK. TK	NET 27 HARI	05/06/2022	2,990,720	TOKO TIDAK ORDER
14	TGR-1833756	0406-0003394	FAIZ KOSMETIK, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	1,491,752	TOKO TIDAK ORDER
15	TGR-1836467	0406-0003396	AMAR KOSMETIK. TK	NET 54 HARI	19/05/2022	1,651,589	TOKO TIDAK ORDER
16	TGR-1856635	0406-0003396	AMAR KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	30/06/2022	2,510,808	TOKO TIDAK ORDER
17	TGR-1857035	0406-0003398	KOSMETIK BUNDA, TK	NET 27 HARI	01/07/2022	2,881,706	TOKO TIDAK ORDER
18	TGR-1833757	0406-0003399	SEJAHTERA JAYA, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	1,127,102	TOKO TIDAK ORDER
19	TGR-1856636	0406-0003399	SEJAHTERA JAYA, TK	NET 27 HARI	30/06/2022	3,435,200	TOKO TIDAK ORDER
20	TGR-1853057	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 54 HARI	17/07/2022	745,879	TOKO TIDAK ORDER
21	TGR-1856279	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 27 HARI	29/06/2022	3,667,726	TOKO TIDAK ORDER
22	TGR-1852255	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 27 HARI	17/06/2022	4,298,960	TOKO TIDAK ORDER
23	TGR-1853165	0406-0003404	HAFIS JAYA, TK	NET 27 HARI	20/06/2022	2,565,210	TOKO TIDAK ORDER
24	TGR-1852748	0406-0003406	HAFIZ KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	19/06/2022	1,985,686	TOKO TIDAK ORDER
25	TGR-1848542	0406-0003407	ZEMA, TK	NET 27 HARI	07/06/2022	3,994,560	TOKO TIDAK ORDER
26	TGR-1857034	0406-0003407	ZEMA, TK	NET 27 HARI	01/07/2022	3,542,640	TOKO TIDAK ORDER
27	TGR-1858038	0406-0003408	BERKAH, TK	NET 27 HARI	04/07/2022	5,025,360	TOKO TIDAK ORDER
28	TGR-1859537	0406-0003409	NOVA PARFUME, TK	NET 27 HARI	07/07/2022	3,896,000	TOKO FIKTIF
29	TGR-1856277	0406-0003410	APOTEK KURNIA	NET 27 HARI	29/06/2022	1,000,000	TOKO BAYAR Rp 1 JT TETAPI TIDAK DISETOR



30	TGR-1849429	0406-0003416	BUNGSU KOSMETIK	NET 27 HARI	09/06/2022	3,275,202	TOKO TIDAK ORDER
31	TGR-1855663	0406-0003417	SHAKA FARMA	NET 27 HARI	27/06/2022	3,435,200	TOKO TIDAK ORDER
32	TGR-1853051	0406-0003417	SHAKA FARMA	NET 54 HARI	17/07/2022	162,000	TOKO TIDAK ORDER
33	TGR-1859620	0406-0003420	3 PUTRA. TK	NET 27 HARI	07/07/2022	3,814,400	TOKO TIDAK ORDER
34	TGR-1857599	0406-0003421	KOSMETIK DOA IBU	NET 27 HARI	03/07/2022	4,666,560	TOKO TIDAK ORDER
35	TGR-1844482	0406-0003423	CHIMITA KOSMETIK	NET 54 HARI	13/06/2022	545,760	TOKO TIDAK ORDER
36	TGR-1836036	0406-0003423	CHIMITA KOSMETIK	NET 54 HARI	18/05/2022	403,654	TOKO TIDAK ORDER
37	TGR-1834146	0406-0003432	RIA KOSMETIK, TK	NET 54 HARI	12/05/2022	745,880	TOKO TIDAK ORDER
38	TGR-1848525	0406-0003432	RIA KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	07/06/2022	3,575,600	TOKO TIDAK ORDER
39	TGR-1848964	0406-0003442	DEWI KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	08/06/2022	2,717,632	TOKO TIDAK ORDER
40	TGR-1849422	0406-0003444	SEHAT SYIFA, TK	NET 27 HARI	09/06/2022	2,949,360	TOKO FIKTIF
41	TGR-1854280	0406-0003445	KEZYA KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	23/06/2022	2,741,760	TOKO TIDAK ORDER
42	TGR-1849922	0406-0003458	APOTIK SEJAHTERA JAYA, TK	NET 27 HARI	10/06/2022	3,353,680	TOKO TIDAK ORDER
43	TGR-1858880	0406-0003459	APOTIK KEDAUNG, TK	NET 27 HARI	06/07/2022	2,852,402	TOKO TIDAK ORDER
44	TGR-1851495	0406-0003473	LILI KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	15/06/2022	2,966,888	TOKO TIDAK ORDER
45	TGR-1851496	0406-0003474	SUMBER KECANTIKAN, TK	NET 27 HARI	15/06/2022	3,878,586	TOKO TIDAK ORDER

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. FASTRA BUANA Cab. Tangerang Tanjung Pasir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Riyadi Utomo Bin H. Soepangat Setyo Pranoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa di PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang dengan jabatan sebagai Sales Manager;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang bergerak di bidang Distributor Produk PT. SANTOS JAYA ABADI dan jua sebagai Distributor PT. IMPLORA SUKSES ABADI yaitu Produk kosmetik merk IMPLORA;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang, dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 02 Januari 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Eksekutif memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke Konsumen/Toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari Konsumen/Toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo. Wilayah kerja terdakwa didaerah Benda, Dadap, Teluknaga, Salembaran, Kosambi, Neglasari, Pakuhaji, Mauk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait (Area Utara Kab/ Kota Tangerang);
- Bahwa perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa setelah dilakukan Audit Keuangan di PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa hasil dari audit keuangan yang dilakukan ditemukan beberapa konsume/toko sebagaimana faktur yang ada belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya;
- Bahwa dikarenakan saat itu terdakwa sedang melaksanakan cuti lahiran, kemudian saksi Fauzan sebagai sales Supervisor melakukan penagihan terhadap toko yang dijalankan oleh terdakwa;
- Bahwa diketahui terdapat toko/konsumen yang ada pada faktur tidak melakukan pemesanan barang dan atas kejadian tersebut kemudian saksi Fauzan mengumpulkan semua faktur penjualan terdakwa yang belum melakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan audit data diketahui terdapat 75 (tujuh puluh lima) Faktur (faktur fiktif) barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa barang-barang yang berada di PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut dapat diperoleh dengan cara pesan (order) dari Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peralihan barang (proses distribusi barang) tersebut adalah dengan cara kantor cabang PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang yang beralamat di Jl. Moh. Toha KM. 3,9 No 48 Sangiang Periuk Kota Tangerang memesan barang kepada Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur, yang kemudian mengirimkan produk – produk barang kosmetik merk IMPLORA ke PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut, kemudian barulah menawarkan dan menjual produk kosmetik tersebut kepada took-toko melalui karyawan perusahaan bagian penjualan (sales marketing);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat masih bekerja sebagai Sales PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang;
- Bahwa barang-barang (produk jadi) yang berada di PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut dapat diperoleh dengan cara pesan (order) dari Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa terhadap barang yang telah diambil oleh pelaku yang diduga adalah karyawan dari PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut adalah terhadap uang hasil pembayaran toko / konsumen, yang berdasarkan audit data diketahui sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Faktur barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa karyawan yang melakukan pengiriman terhadap produk kosmetik Merk IMPLORA dari PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir kepada took-toko tersebut adalah sales itu sendiri yang mengambil barang atau produk dari gudang melalui kepala gudang;
- Bahwa prosedur pengambilan produk barang dari gudang adalah sales dengan membawa BPB yaitu Bon Pengeluaran Barang yang ditandatangani oleh Sales Manager (dalam hal ini adalah SLAMET RIYADI UTOMO), kemudian bon tersebut diperiksa oleh Supervisor Sales (dalam hal ini adalah sdr. FAUZAN), selanjutnya bon ditanda tangani oleh Admin PDA 2 Ora (dalam hal ini adalah sdr. TEGUH) kemudian ditandatangani oleh kepala gudang (dalam hal ini sdr. SUHARI) dan setelah itu kepala gudang mengeluarkan produk sesuai yang ada di bon

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di bawa oleh sales yang selanjutnya menyerahkan produk atau barang kepada sales dalam hal ini adalah terdakwa selaku Sales, yang selanjutnya sales membawa keluar untuk dipasarkan;

- Bahwa atas pengeluaran barang oleh sales untuk dibawa kepada toko atau konsumen, ada surat jalan berupa Bon Pengeluaran Barang dan Faktur (Invoice pembelian) yang mana biasanya akan dilakukan pembayaran jatuh tempo maksimal 27 (dua puluh tujuh) hari kerja untuk penagihan barang regular dan untuk penagihan barang Launching/ barang Baru jatuh temponya adalah 54 (lima puluh empat) hari, yang mana atas penagihan pembayaran tersebut juga dilakukan oleh sales itu sendiri;

- Bahwa terdapat toko/konsumen yang ada pada faktur tidak melakukan pemesanan barang dan atas kejadian tersebut kemudian saksi Fauzan mengumpulkan semua faktur penjualan Terdakwa yang belum melakukan pembayaran. Kemudian berdasarkan audit data diketahui terdapat 75 (tujuh puluh lima) faktur (faktur fiktif) barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan:

NO	NO_FAKTUR	STOMER_NUMB	CUSTOMER_NAME	TOP	DUE_DATE	FRAUD	KET.
1	TGR-1836468	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 54 HARI	19/05/2022	1,651,589	TOKO TIDAK ORDER
2	TGR-1847547	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 54 HARI	21/06/2022	1,309,427	TOKO TIDAK ORDER
3	TGR-1853163	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 27 HARI	20/06/2022	3,399,360	TOKO TIDAK ORDER
4	TGR-1833754	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	403,654	TOKO TIDAK ORDER
5	TGR-1838278	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 54 HARI	25/05/2022	795,600	TOKO TIDAK ORDER
6	TGR-1856634	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 27 HARI	30/06/2022	2,995,200	TOKO TIDAK ORDER
7	TGR-1859540	0406-0003383	SURYA BAHARI	NET 27 HARI	07/07/2022	3,100,800	TOKO TIDAK ORDER
8	TGR-1850474	0406-0003385	AHMAD KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	13/06/2022	6,212,198	TOKO TIDAK ORDER
9	TGR-1855256	0406-0003386	TELUK NAGA KOSMETIK	NET 27 HARI	26/06/2022	9,538,773	TOKO TIDAK ORDER
10	TGR-1858645	0406-0003389	KEMAJUAN. TK	NET 27 HARI	05/07/2022	4,793,360	TOKO TIDAK ORDER
11	TGR-1858646	0406-0003389	KEMAJUAN. TK	NET 54 HARI	01/08/2022	187,200	TOKO TIDAK ORDER
12	TGR-1857600	0406-0003390	APOTEK SABAR. TK	NET 27 HARI	03/07/2022	2,382,000	TOKO TIDAK ORDER
13	TGR-1847884	0406-0003391	KOMPLIT APOTIK. TK	NET 27 HARI	05/06/2022	2,990,720	TOKO TIDAK ORDER
14	TGR-1833756	0406-0003394	FAIZ KOSMETIK. TK	NET 54 HARI	11/05/2022	1,491,752	TOKO TIDAK ORDER
15	TGR-1836467	0406-0003396	AMAR KOSMETIK. TK	NET 54 HARI	19/05/2022	1,651,589	TOKO TIDAK ORDER
16	TGR-1856635	0406-0003396	AMAR KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	30/06/2022	2,510,808	TOKO TIDAK ORDER





17	TGR-1857035	0406-0003398	KOSMETIK BUNDA, TK	NET 27 HARI	01/07/2022	2,881,706	TOKO TIDAK ORDER
18	TGR-1833757	0406-0003399	SEJAHTERA JAYA, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	1,127,102	TOKO TIDAK ORDER
19	TGR-1856636	0406-0003399	SEJAHTERA JAYA, TK	NET 27 HARI	30/06/2022	3,435,200	TOKO TIDAK ORDER
20	TGR-1853057	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 54 HARI	17/07/2022	745,879	TOKO TIDAK ORDER
21	TGR-1856279	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 27 HARI	29/06/2022	3,667,726	TOKO TIDAK ORDER
22	TGR-1852255	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 27 HARI	17/06/2022	4,298,960	TOKO TIDAK ORDER
23	TGR-1853165	0406-0003404	HAFIS JAYA, TK	NET 27 HARI	20/06/2022	2,565,210	TOKO TIDAK ORDER
24	TGR-1852748	0406-0003406	HAFIZ KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	19/06/2022	1,985,686	TOKO TIDAK ORDER
25	TGR-1848542	0406-0003407	ZEMA, TK	NET 27 HARI	07/06/2022	3,994,560	TOKO TIDAK ORDER
26	TGR-1857034	0406-0003407	ZEMA, TK	NET 27 HARI	01/07/2022	3,542,640	TOKO TIDAK ORDER
27	TGR-1858038	0406-0003408	BERKAH, TK	NET 27 HARI	04/07/2022	5,025,360	TOKO TIDAK ORDER
28	TGR-1859537	0406-0003409	NOVA PARFUME, TK	NET 27 HARI	07/07/2022	3,896,000	TOKO FIKTIF
29	TGR-1856277	0406-0003410	APOTEK KURNIA	NET 27 HARI	29/06/2022	1,000,000	TOKO BAYAR Rp 1 JT TETAPI TIDAK DISETOR
30	TGR-1849429	0406-0003416	BUNGSU KOSMETIK	NET 27 HARI	09/06/2022	3,275,202	TOKO TIDAK ORDER
31	TGR-1855663	0406-0003417	SHAKA FARMA	NET 27 HARI	27/06/2022	3,435,200	TOKO TIDAK ORDER
32	TGR-1853051	0406-0003417	SHAKA FARMA	NET 54 HARI	17/07/2022	162,000	TOKO TIDAK ORDER
33	TGR-1859620	0406-0003420	3 PUTRA. TK	NET 27 HARI	07/07/2022	3,814,400	TOKO TIDAK ORDER
34	TGR-1857599	0406-0003421	KOSMETIK DOA IBU	NET 27 HARI	03/07/2022	4,666,560	TOKO TIDAK ORDER
35	TGR-1844482	0406-0003423	CHIMITA KOSMETIK	NET 54 HARI	13/06/2022	545,760	TOKO TIDAK ORDER
36	TGR-1836036	0406-0003423	CHIMITA KOSMETIK	NET 54 HARI	18/05/2022	403,654	TOKO TIDAK ORDER
37	TGR-1834146	0406-0003432	RIA KOSMETIK, TK	NET 54 HARI	12/05/2022	745,880	TOKO TIDAK ORDER
38	TGR-1848525	0406-0003432	RIA KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	07/06/2022	3,575,600	TOKO TIDAK ORDER
39	TGR-1848964	0406-0003442	DEWI KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	08/06/2022	2,717,632	TOKO TIDAK ORDER
40	TGR-1849422	0406-0003444	SEHAT SYIFA, TK	NET 27 HARI	09/06/2022	2,949,360	TOKO FIKTIF
41	TGR-1854280	0406-0003445	KEZYA KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	23/06/2022	2,741,760	TOKO TIDAK ORDER
42	TGR-1849922	0406-0003458	APOTIK SEJAHTERA JAYA, TK	NET 27 HARI	10/06/2022	3,353,680	TOKO TIDAK ORDER
43	TGR-1858880	0406-0003459	APOTIK KEDAUNG, TK	NET 27 HARI	06/07/2022	2,852,402	TOKO TIDAK ORDER
44	TGR-1851495	0406-0003473	LILI KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	15/06/2022	2,966,888	TOKO TIDAK ORDER
45	TGR-1851496	0406-0003474	SUMBER KECANTIKAN, TK	NET 27 HARI	15/06/2022	3,878,586	TOKO TIDAK ORDER

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana an. Iga Mawarni;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. Iga Mawarni yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana;
- 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli PT. Fastrata Buana;
- 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi Fauzan Alias Faujan Bin Tamat (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa di PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang dengan jabatan sebagai Supervisor Sales;
- Bahwa PT. FASTRATA BUANA Cab, Tangerang bergerak di bidang Distributor Produk PT. SANTOS JAYA ABADI dan jua sebagai Distributor PT. IMPLORA SUKSES ABADI yaitu Produk kosmetik merk IMPLORA;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. FASTRATA BUANA Cab. Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 02 Januari 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Eksekutif memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke Konsumen/Toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari Konsumen/Toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo. Wilayah kerja terdakwa didaerah Benda, Dadap, Teluknaga, Salemban, Kosambi, Neglasari, Pakuhaji, Mauk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait (Area Utara Kab/ Kota Tangerang);

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa setelah dilakukan Audit Keuangan di PT. FASTRATA BUANA Cab. Tangerang pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa hasil dari audit keuangan yang dilakukan ditemukan beberapa konsume/toko sebagaimana faktur yang ada belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya;
- Bahwa dikarenakan saat itu terdakwa sedang melaksanakan cuti lahiran, kemudian saksi Fauzan sebagai sales Supervisor melakukan penagihan terhadap toko yang dijalankan oleh terdakwa;
- Bahwa diketahui terdapat toko/konsumen yang ada pada faktur tidak melakukan pemesanan barang dan atas kejadian tersebut kemudian saksi Fauzan mengumpulkan semua faktur penjualan terdakwa yang belum melakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan audit data diketahui terdapat 75 (tujuh puluh lima) Faktur (faktur fiktif) barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa barang-barang yang berada di PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut dapat diperoleh dengan cara pesan (order) dari Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa peralihan barang (proses distribusi barang) tersebut adalah dengan cara kantor cabang PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG yang beralamat di Jl. Moh. Toha KM. 3,9 No 48 Sangiang Periuk Kota Tangerang memesan barang kepada Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur, yang kemudian mengirimkan produk-produk barang kosmetik merk IMPLORA ke PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut, kemudian barulah menawarkan dan menjual produk kosmetik tersebut kepada toko – toko melalui karyawan perusahaan bagian penjualan (sales marketing);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat masih bekerja sebagai Sales PT. FASTRATA BUANA CABANG TANGERANG;
- Bahwa barang-barang (produk jadi) yang berada di PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut dapat diperoleh dengan cara pesan (order) dari Kantor pusat

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur;

- Bahwa terhadap barang yang telah diambil oleh pelaku yang diduga adalah karyawan dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut adalah terhadap uang hasil pembayaran toko / konsumen, yang berdasarkan audit data diketahui sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Faktur barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan;

- Bahwa karyawan yang melakukan pengiriman terhadap produk kosmetik Merk IMPLORA dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir kepada toko – toko tersebut adalah sales itu sendiri yang mengambil barang atau produk dari gudang melalui kepala gudang;

- Bahwa prosedur pengambilan produk barang dari gudang adalah sales dengan membawa BPB yaitu Bon Pengeluaran Barang yang ditandatangani oleh Sales Manager, kemudian bon tersebut diperiksa oleh Supervisor Sales, selanjutnya bon ditanda tangani oleh Admin PDA 2 Ora kemudian ditandatangani oleh kepala gudang dan setelah itu kepala gudang mengeluarkan produk sesuai yang ada di bon yang di bawa oleh sales yang selanjutnya menyerahkan produk atau barang kepada sales dalam hal ini adalah terdakwa selaku Sales, yang selanjutnya sales membawa keluar untuk dipasarkan;

- Bahwa atas pengeluaran barang oleh sales untuk dibawa kepada toko atau konsumen, ada surat jalan berupa Bon Pengeluaran Barang dan Faktur (Invoice pembelian) yang mana biasanya akan dilakukan pembayaran jatuh tempo maksimal 27 (dua puluh tujuh) hari kerja untuk penagihan barang regular dan untuk penagihan barang Launching/ barang Baru jatuh temponya adalah 54 (lima puluh empat) hari, yang mana atas penagihan pembayaran tersebut juga dilakukan oleh sales itu sendiri;

- Bahwa berdasarkan audit data yang ada, kerugian yang dialami oleh PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih senilai Rp. 193.767.508,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana an. Iga Mawarni;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. Iga Mawarni yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana;
- 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli PT. Fastrata Buana;
- 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

**3. Saksi Sahari Bin Yoto Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa di PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FASTRATA BUANA CABANG Tangerang sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Gudang adalah bertanggung jawab atas barang yang berada di dalam gudang dan mengawasi tim yang bekerja di gudang tersebut, melakukan pengecekan barang, dan Saksi III bertanggung jawab kepada sdr. SLAMET RIYADI UTOMO selaku Sales Manager di PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir;
- Bahwa barang-barang (produk jadi) yang berada di PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut dapat diperoleh dengan cara pesan (order) dari Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mekanisme atau aturan-nya (SOP) adalah ketika ada pengiriman barang dari PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur, dan sudah diterima di gudang PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut, kemudian dilakukan pengecekan atas surat jalan di cocokkan dengan bukti fisik jumlah barang yang tertera di surat jalan tersebut, setelah jumlah barang dilakukan pengecekan tersebut hasilnya

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atau sudah sesuai, kemudian dibuatkan bukti penerimaan barang, kemudian di input ke system computer, sehingga dapat diketahui jumlah barang secara riil-nya yang kemudian atas barang tersebut dapat ditawarkan dan dijual kepada took-toko melalui karyawan perusahaan bagian penjualan (sales marketing);

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT. FASTRATA BUANA CABANG TANGERANG adalah terdakwa IGA MAWARNI Binti SUMARNO;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. FASTRATA BUANA Cab. Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 02 Januari 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebagai Sales Eksekutif memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke Konsumen/Toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari Konsumen/Toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo. Wilayah kerja terdakwa didaerah Benda, Dadap, Teluknaga, Salemban, Kosambi, Neglasari, Pakuhaji, Mauk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait (Area Utara Kab/ Kota Tangerang);

- Bahwa perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa setelah dilakukan Audit Keuangan di PT. FASTRATA BUANA Cab. Tangerang pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2024;

- Bahwa hasil dari audit keuangan yang dilakukan ditemukan beberapa konsume/toko sebagaimana faktur yang ada belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya;

- Bahwa dikarenakan saat itu terdakwa sedang melaksanakan cuti lahiran, kemudian saksi Fauzan sebagai sales Supervisor melakukan penagihan terhadap toko yang dijalankan oleh terdakwa;

- Bahwa diketahui terdapat toko/konsumen yang ada pada faktur tidak melakukan pemesanan barang dan atas kejadian tersebut kemudian saksi Fauzan mengumpulkan semua faktur penjualan terdakwa yang belum melakukan pembayaran;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa berdasarkan audit data diketahui terdapat 75 (tujuh puluh lima) Faktur (faktur fiktif) barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat masih bekerja sebagai Sales PT. FASTRATA BUANA CABANG TANGERANG;
- Bahwa terhadap barang yang telah diambil oleh terdakwa selaku karyawan dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut adalah terhadap uang hasil pembayaran toko / konsumen, yang berdasarkan audit data diketahui sebanyak 75 (tujuh puluh lima) faktur barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan, apabila dirupiahkan kerugiannya adalah Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah );
- Bahwa perbuatan tersebut di duga dilakukan oleh terdakwa di kantor PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir yang bekerja di bagian sales marketing (sales penjualan barang), dengan cara, sales tersebut telah melakukan penagihan uang pembayaran terhadap barang milik perusahaan, dalam hal ini sesuai 1 (satu) lembar Faktur Nomor: TGR - 1856227 tanggal 02 Juni 2022 atasnama customer APOTEK KURNIA, telah melakukan pembayaran atau cicilan I (pertama) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun demikian terhadap uang hasil penjualan atau uang hasil pembayaran dari toko tersebut tidak di serahkan atau tidak di setorkan ke PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir;
- Bahwa terhadap barang yang telah diambil oleh pelaku yang diduga adalah karyawan dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut adalah terhadap uang hasil pembayaran toko / konsumen, yang berdasarkan audit data diketahui sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Faktur barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa karyawan yang melakukan pengiriman terhadap produk kosmetik Merk IMPLPORA dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir kepada toko – toko tersebut adalah sales itu sendiri yang mengambil barang atau produk dari gudang melalui kepala gudang. Prosedur pengambilan produk barang dari gudang adalah sales dengan membawa BPB yaitu

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bon Pengeluaran Barang yang ditandatangani oleh Sales Manager (dalam hal ini adalah sdr. SLAMET RIYADI UTOMO), kemudian bon tersebut diperiksa oleh Supervisor Sales (dalam hal ini adalah sdr. FAUZAN), selanjutnya bon ditanda tangani oleh Admin PDA 2 Ora (dalam hal ini adalah sdr. TEGUH) kemudian ditandatangani oleh kepala gudang (dalam hal ini sdr. SUHARI) dan setelah itu kepala gudang mengeluarkan produk sesuai yang ada di bon yang di bawa oleh sales yang selanjutnya menyerahkan produk atau barang kepada sales dalam hal ini adalah terdakwa, yang selanjutnya sales membawa keluar untuk dipasarkan;

- Bahwa pengeluaran barang oleh sales untuk dibawa kepada toko atau konsumen, ada surat jalan berupa Bon Pengeluaran Barang warna merah yang dibawa oleh sales, sedangkan warna putih dan kuning diserahkan ke gudang dan di input oleh Admin barang baik/good;

- Bahwa atas pengeluaran barang oleh sales untuk dibawa kepada toko atau konsumen, ada surat jalan berupa Bon Pengeluaran Barang dan Faktur (Invoice pembelian) yang mana biasanya akan dilakukan pembayaran jatuh tempo maksimal 27 (dua puluh tujuh) hari kerja untuk penagihan barang regular dan untuk penagihan barang Launching/ barang Baru jatuh temponya adalah 54 (lima puluh empat) hari, yang mana atas penagihan pembayaran tersebut juga dilakukan oleh sales itu sendiri;

- Bahwa sesuai dengan : 1 (satu) lembar Faktur Nomor : TGR - 1856227 tanggal 02 Juni 2022 atasnama customer APOTEK KURNIA yang ditujukan kepada APOTEK KURNIA alamat Jl Raya Dadap No.2 RT 001/05 Dadap Kosambi Kab Tangerang, tanggal dikirimkan 02 Juni 2022, benar bahwa Toko APOTEK KURNIA telah menerima produk barang dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir, sejumlah total Rp. 2.177.684,- (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang telah ditanda tangani oleh sales terdakwa dan pemilik toko APOTEK KURNIA yang bernama sdr. IMAM dan sudah dilakukan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada perusahaan;

- Bahwa berdasarkan audit data yang ada, kerugian yang dialami oleh PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih senilai Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana an. Iga Mawarni;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. Iga Mawarni yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana;
- 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli PT. Fastrata Buana;
- 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. Saksi Adama Fajri Alias Adam Bin Muhammad Danis (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa di PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FASTRATA BUANA CABANG Tangerang sebagai Staf Akunting / dan pemegang Akun ORACLE OM/AR;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Gudang adalah bertanggung jawab atas barang yang berada di dalam gudang dan mengawasi tim yang bekerja di gudang tersebut, melakukan pengecekan barang, dan Saksi III bertanggung jawab kepada sdr. SLAMET RIYADI UTOMO selaku Sales Manager di PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir;
- Bahwa barang – barang (produk jadi) yang berada di PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut dapat diperoleh dengan cara pesan (order) dari Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa untuk mekanisme atau aturan-nya (SOP) adalah ketika ada pengiriman barang dari PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur, dan sudah diterima di gudang PT. FASTRATA BUANA CAB.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut, kemudian dilakukan pengecekan atas surat jalan di cocokkan dengan bukti fisik jumlah barang yang tertera di surat jalan tersebut, setelah jumlah barang dilakukan pengecekan tersebut hasilnya sama atau sudah sesuai, kemudian dibuatkan bukti penerimaan barang, kemudian di input ke system computer, sehingga dapat diketahui jumlah barang secara riilnya yang kemudian atas barang tersebut dapat ditawarkan dan dijual kepada toko – toko melalui karyawan perusahaan bagian penjualan (sales marketing);

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penggelapan yang terjadi di PT. FASTRATA BUANA CABANG TANGERANG adalah terdakwa IGA MAWARNI Binti SUMARNO;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. FASTRATA BUANA Cab. Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 02 Januari 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebagai Sales Eksekutif memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke Konsumen/Toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari Konsumen/Toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo. Wilayah kerja terdakwa didaerah Benda, Dadap, Teluknaga, Salemban, Kosambi, Neglasari, Pakuhaji, Mauk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait (Area Utara Kab/ Kota Tangerang);

- Bahwa sehingga perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa setelah dilakukan Audit Keuangan di PT. FASTRATA BUANA Cab. Tangerang pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2024;

- Bahwa hasil dari audit keuangan yang dilakukan ditemukan beberapa konsume/toko sebagaimana faktur yang ada belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya;

- Bahwa dikarenakan saat itu terdakwa sedang melaksanakan cuti lahiran, kemudian saksi Fauzan sebagai sales Supervisor melakukan penagihan terhadap toko yang dijalankan oleh terdakwa;

- Bahwa diketahui terdapat toko/konsumen yang ada pada faktur tidak melakukan pemesanan barang dan atas kejadian tersebut kemudian

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fauzan mengumpulkan semua faktur penjualan terdakwa yang belum melakukan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan audit data diketahui terdapat 75 (tujuh puluh lima) Faktur (faktur fiktif) barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat masih bekerja sebagai Sales PT. FASTERATA BUANA CABANG TANGERANG;

- Bahwa terhadap barang yang telah diambil oleh terdakwa selaku karyawan dari PT. FASTERATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut adalah terhadap uang hasil pembayaran toko / konsumen, yang berdasarkan audit data diketahui sebanyak 75 (tujuh puluh lima) faktur barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan, apabila dirupiahkan kerugiannya adalah Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah );

- Bahwa perbuatan tersebut di duga dilakukan oleh terdakwa di kantor PT. FASTERATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir yang bekerja di bagian sales marketing (sales penjualan barang), dengan cara, sales tersebut telah melakukan penagihan uang pembayaran terhadap barang milik perusahaan, dalam hal ini sesuai 1 (satu) lembar Faktur Nomor : TGR - 1856227 tanggal 02 Juni 2022 atasnama customer APOTEK KURNIA, telah melakukan pembayaran atau cicilan I (pertama) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun demikian terhadap uang hasil penjualan atau uang hasil pembayaran dari toko tersebut tidak di serahkan atau tidak di setorkan ke PT. FASTERATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir;

- Bahwa terhadap barang yang telah diambil oleh pelaku yang diduga adalah karyawan dari PT. FASTERATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut adalah terhadap uang hasil pembayaran toko / konsumen, yang berdasarkan audit data diketahui sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Faktur barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan;

- Bahwa karyawan yang melakukan pengiriman terhadap produk kosmetik Merk IMPLPORA dari PT. FASTERATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir kepada toko – toko tersebut adalah sales itu sendiri yang mengambil barang atau

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk dari gudang melalui kepala gudang. Prosedur pengambilan produk barang dari gudang adalah sales dengan membawa BPB yaitu Bon Pengeluaran Barang yang ditandatangani oleh Sales Manager (SLAMET RIYADI UTOMO), kemudian bon tersebut diperiksa oleh Supervisor Sales (FAUZAN), selanjutnya bon ditanda tangani oleh Admin PDA 2 Ora (TEGUH) kemudian ditandatangani oleh kepala gudang (SUHARI) dan setelah itu kepala gudang mengeluarkan produk sesuai yang ada di bon yang di bawa oleh sales yang selanjutnya menyerahkan produk atau barang kepada sales dalam hal ini adalah terdakwa, yang selanjutnya sales membawa keluar untuk dipasarkan;

- Bahwa pengeluaran barang oleh sales untuk dibawa kepada toko atau konsumen, ada surat jalan berupa Bon Pengeluaran Barang warna merah yang dibawa oleh sales, sedangkan warna putih dan kuning diserahkan ke gudang dan di input oleh Admin barang baik/good;

- Bahwa atas pengeluaran barang oleh sales untuk dibawa kepada toko atau konsumen, ada surat jalan berupa Bon Pengeluaran Barang dan Faktur (Invoice pembelian) yang mana biasanya akan dilakukan pembayaran jatuh tempo maksimal 27 (dua puluh tujuh) hari kerja untuk penagihan barang regular dan untuk penagihan barang Launching/ barang Baru jatuh temponya adalah 54 (lima puluh empat) hari, yang mana atas penagihan pembayaran tersebut juga dilakukan oleh sales itu sendiri;

- Bahwa sesuai dengan : 1 (satu) lembar Faktur Nomor : TGR - 1856227 tanggal 02 Juni 2022 atasnama customer APOTEK KURNIA yang ditujukan kepada APOTEK KURNIA alamat Jl Raya Dadap No.2 RT 001/05 Dadap Kosambi Kab Tangerang, tanggal dikirimkan 02 Juni 2022, benar bahwa Toko APOTEK KURNIA telah menerima produk barang dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir, sejumlah total Rp. 2.177.684,- (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang telah ditanda tangani oleh sales terdakwa dan pemilik toko APOTEK KURNIA yang bernama sdr. IMAM dan sudah dilakukan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada perusahaan;

- Bahwa berdasarkan audit data yang ada, kerugian yang dialami oleh PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point) Tanjung Pasir atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih senilai Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana an. Iga Mawarni;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. Iga Mawarni yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana;
- 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli PT. Fastrata Buana;
- 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

**5. Saksi Novi Sulistyorini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa di PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FASTRATA BUANA CABANG Tangerang sebagai STAF FAKTURIS / mengeluarkan FAKTUR TAGIHAN TOKO yang nantinya dipergunakan oleh Sales untuk melakukan penagihan kepada toko atau konsumen;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staf FAKTURIS di PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut adalah menerima FAKTUR barang masuk dari logistic untuk selanjutnya Saksi input data di system computer, dan Saksi juga bertugas melakukan atau membuat atau mencetak FAKTUR untuk melakukan penagihan kepada toko atau konsumen yang akan diserahkan kepada sales untuk melakukan penagihan setelah jatuh tempo;
- Bahwa PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut bergerak di bidang distributor (dalam hal ini produk-produk PT. SANTOS JAYA ABADI yang sudah jadi dalam kemasan berupa kopi merk KAPAL API dan permen RELAXA) dan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai distributor PT. IMPLORA SUKSES ABADI yaitu produk-produk kosmetik merk IMPLORA, dan dalam hal ini hasil penjualan produk kosmetik merk IMPLORA lah yang hasil penjualannya telah di gelapkan oleh di duga pelakunya;

- Bahwa barang-barang (produk jadi) yang berada di PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut dapat diperoleh dengan cara pesan (order) dari Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur;

- Bahwa peralihan barang (proses distribusi barang) tersebut adalah dengan cara kantor cabang PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG yang beralamat di Jl. Moh. Toha KM. 3,9 No 48 Sangiang Periuk Kota Tangerang memesan barang kepada Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur, yang kemudian mengirimkan produk – produk barang kosmetik merk IMPLORA ke PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG dan Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut, kemudian barulah menawarkan dan menjual produk kosmetik tersebut kepada toko – toko melalui karyawan perusahaan bagian penjualan (sales marketing);

- Bahwa terhadap barang yang telah diambil oleh pelaku yang diduga adalah karyawan dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut adalah terhadap uang hasil pembayaran toko / konsumen yang memesan barang dari PT. IMPLORA, dan kemudian setelah di lakukan audit data diketahui sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Faktur barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan, kemudian dari hasil tindakan tersebut PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGEANG mengalami kerugian Senilai Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengikuti audit yang di lakukan PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG;

- Bahwa perbuatan tersebut di duga dilakukan oleh terdakwa di kantor PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir yang bekerja di bagian sales marketing (sales penjualan barang), dengan cara terdakwa selaku sales tersebut telah melakukan penagihan uang pembayaran terhadap barang milik

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, dalam hal ini sesuai 1 (satu) lembar Faktur Nomor : TGR - 1856227 tanggal 02 Juni 2022 atasnama customer APOTEK KURNIA, telah melakukan pembayaran atau cicilan I (pertama) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun demikian terhadap uang hasil penjualan atau uang hasil pembayaran dari toko tersebut tidak di serahkan atau tidak di setorkan ke PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir;

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sales juga membuat faktur fiktif seanyak 74 (tujuh puluh empat) faktur fiktif, seolah-olah toko memesan barang, akan tetapi setelah di cek ternyata toko tidak pernah order, sedangkan untuk barangnya tidak tahu dijual kemana oleh pelakunya, dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak juga di serahkan kepada perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi pelaku dan dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang kali;

- Bahwa karyawan yang melakukan pengiriman terhadap produk kosmetik Merk IMPLPORA dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir kepada toko – toko tersebut adalah sales itu sendiri yang menawarkan produk keluar kemudian mengkonfirmasi ke Saksi untuk di lakukan peninputan barang yang di pesan dan melakukan pengecekan toko yang memesan apakah masih dalam kondisi memiliki hutang terhadap PT mau tidak ada, setelah Saksi melakukan pengecekan Saksi melakukan pencetakan Faktur berserta Bon Pengeluaran Barang dari barang yang sudah di pesan toko melalui sales, kemudian Saksi melanjutkan Faktur dan Bon pengeluaran barang ke saudara TEGUH untuk di lakukan pengecekan barang yang akan di kirim ke masing masing toko yang sudah memesan. Kemudian setelah itu barang barang yang akan di kirimkan ke masing masing toko akan di kiriman dengan oleh bagian pengiriman yang Saksi tidak ketahui dan juga di kirimkan oleh terdakwa selaku sales ke masing masing toko yang memesan barang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai bukti tanda terima dari masing masing toko, karena yang menerima hasil tanda terima dari masing masing toko masih ada di kantor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima pembayaran dari toko APOTEK KURNIA tersebut, namun berdasarkan Audit perusahaan bahwa APOTEK KURNIA ada total tagihan yang sudah di bayarkan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada kantor;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terkait kebenaran terhadap toko toko tersebut bahwa telah dilakukan penggelapan uang penjual dari ke 75 toko tersebut;

- Bahwa yang bertanggung jawab dan bertugas melakukan pengecekan serta pengawasan atas barang yang berada di dalam gudang PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir adalah bagian Kepala Gudang yaitu sdr. SUHARI, dan dilakukan pembukuan dan selanjutnya diarsipkan pada komputer (komputerisasi) oleh bagian Admin, yaitu sdr. RIZKI selaku Admin Gudang yang membantu kepala gudang;

- Bahwa mekanisme atau proses audit data atau stock opname (SO) yang dilakukan PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut dilakukan setiap periode 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di pertengahan bulan dan sebelum akhir bulan, dan hasil-nya langsung di laporkan ke Kantor Cabang PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG;

- Bahwa berdasarkan audit data yang ada, kerugian yang dialami oleh PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih senilai Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana an. Iga Mawarni;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. Iga Mawarni yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana;
- 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli PT. Fastrata Buana;
- 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

**6. Saksi Teguh Ariazi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa di PT. Fastrata Buana Cabang Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FASTRATA BUANA CABANG Tangerang STAF PDA 2 ORA / memproses orderan dari toko yang diterima oleh sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staf PDA 2 ORA Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut adalah menerima FAKTUR memproses orderan dari toko yang diterima oleh sales, yang mana tugas Saksi mengambil data orderan data dari sales untuk kemudian Saksi pisahkan orderan tersebut sesuai per wilayah, dan selanjutnya Saksi serahkan kepada tim ORACLE/pencetakan FAKTUR, dalam hal ini adalah sdr. ADAMA FARJI;
- Bahwa PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut bergerak di bidang distributor (dalam hal ini produk-produk PT. SANTOS JAYA ABADI yang sudah jadi dalam kemasan berupa kopi merk KAPAL API dan permen RELAXA) dan juga sebagai distributor PT. IMPLORA SUKSES ABADI yaitu produk-produk kosmetik merk IMPLORA, dan dalam hal ini hasil penjualan produk kosmetik merk IMPLORA lah yang hasil penjualannya telah di gelapkan oleh di duga pelakunya;
- Bahwa barang – barang (produk jadi) yang berada di PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut dapat diperoleh dengan cara pesan (order) dari Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa peralihan barang (proses distribusi barang) tersebut adalah dengan cara kantor cabang PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG yang beralamat di Jl. Moh. Toha KM. 3,9 No 48 Sangiang Periuk Kota Tangerang memesan barang kepada Kantor pusat PT. IMPLORA SUKSES ABADI yang beralamat di Pergudangan Ritzgate BB 10-11 Taman Bohar Gedangan Kab Sidoarjo Jawa Timur, yang kemudian mengirimkan produk – produk barang kosmetik merk IMPLORA ke PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG dan Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut, kemudian barulah menawarkan dan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual produk kosmetik tersebut kepada toko – toko melalui karyawan perusahaan bagian penjualan (sales marketing);

- Bahwa terhadap barang yang telah diambil oleh pelaku (terdakwa Iga) yang merupakan karyawan dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut adalah terhadap uang hasil pembayaran toko / konsumen yang memesan barang dari PT. IMPLORA, dan kemudian setelah di lakukan audit data diketahui sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Faktur barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan, kemudian dari hasil tindakan tersebut PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGEANG mengalami kerugian Senilai Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengikuti audit yang di lakukan PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, terdakwa selaku sales telah melakukan penagihan uang pembayaran terhadap barang milik perusahaan, dalam hal ini sesuai 1 (satu) lembar Faktur Nomor : TGR - 1856227 tanggal 02 Juni 2022 atasnama customer APOTEK KURNIA, telah melakukan pembayaran atau cicilan I (pertama) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun demikian terhadap uang hasil penjualan atau uang hasil pembayaran dari toko tersebut tidak di serahkan atau tidak di setorkan ke PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir;

- Bahwa selain dari pada itu, terdakwa Iga yang bekerja sebagai sales juga membuat faktur fiktif seanyak 74 (tujuh puluh empat) faktur fiktif, seolah-olah toko memesan barang, akan tetapi setelah di cek ternyata toko tidak pernah order, sedangkan untuk barangnya tidak tahu dijual kemana oleh pelakunya, dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak juga di serahkan kepada perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi pelaku dan dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang kali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Iga mempunyai bukti tanda terima dari masing masing toko, karena yang menerima hasil tanda terima dari masing masing toko adalah saudari NOVI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima pembayaran dari toko APOTEK KURNIA tersebut, namun berdasarkan Audit perusahaan bahwa APOTEK KURNIA ada total tagihan yang sudah di bayarkan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada kantor;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terkait kebenaran terhadap toko toko tersebut bahwa telah dilakukan penggelapan uang penjual dari ke 75 toko tersebut;

- Bahwa yang bertanggung jawab dan bertugas melakukan pengecekan serta pengawasan atas barang yang berada di dalam gudang PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir adalah bagian Kepala Gudang yaitu sdr. SUHARI, dan dilakukan pembukuan dan selanjutnya diarsipkan pada komputer (komputerisasi) oleh bagian Admin, yaitu sdr. RIZKI selaku Admin Gudang yang membantu kepala gudang;

- Bahwa mekanisme atau proses audit data atau stock opname (SO) yang dilakukan PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut dilakukan setiap periode 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di pertengahan bulan dan sebelum akhir bulan, dan hasil-nya langsung di laporkan ke Kantor Cabang PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG;

- Bahwa berdasarkan audit data yang ada, kerugian yang dialami oleh PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kurang lebih senilai Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah );

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana an. Iga Mawarni;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. Iga Mawarni yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana;
- 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli PT. Fastrata Buana;
- 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan telah menggelapkan uang dari perusahaan tempat dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. FASTRATA BUANA Cab. Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
- Bahwa jabatan terdakwa sebagai Sales Eksekutif sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 02 Januari 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai Sales Eksekutif memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke Konsumen/Toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari Konsumen/Toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo. Wilayah kerja terdakwa didaerah Benda, Dadap, Teluknaga, Salemban, Kosambi, Neglasari, Pakuhaji, Mauk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait (Area Utara Kab/ Kota Tangerang);
- Bahwa PT. FASTRATA BUANA bergerak dalam bidang Distributor (Produk PT. SANTOS JAYA ABADI/ Kopi Kapal Api serta Permen Relaxa) serta sebagai Distributor Produk Kosmetik PT. IMPLORA SUKSES ABADI seperti Bedak, Lip Cream/ Lipstik, Pensil Alis, Handsanitizer, Hair Colour, Body Lotion dengan merk IMPLORA;
- Bahwa prosedur penjualan barang di PT. FASTRATA BUANA awalnya Terdakwa datang ke toko/konsumen dengan mengaku sebagai sales dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir Kab Tangerang tersebut dengan membawa katalog produk untuk menawarkan produk kosmetik merk IMPLORA tersebut kepada toko/konsumen, hingga kemudian toko/konsumen tertarik dan melakukan pemesanan (PO/ Purchase Order) kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa ketik/input PO tersebut melalui Handphone (HP) yang Terdakwa bawa dari kantor, untuk selanjutnya pihak dari perusahaan memproses PO tersebut yang selanjutnya dari perusahaan akan mempersiapkan barang pesanan di gudang, dan setelah barang disiapkan maka Terdakwa sendiri yang membawa dan mengirimkan barang tersebut;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berjalannya waktu kemudian sejak 14 April 2022 terdakwa melakukan perbuatan menguasai barang milik perusahaan dengan cara terdakwa seolah-olah menjual barang-barang perusahaan kepada toko, namun pada kenyataannya toko yang sebagaimana faktur penjualan tersebut tidak ada/ Fiktif;
- Bahwa barang-barang milik perusahaan terdakwa jual kepada orang lain dengan harga lebih murah seperti harga 1 (satu) lusin produk Lip Cream merk IMPLORA dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga lebih murah sebesar Rp. 150.000,- s/d Rp. 160.000,- kepada orang lain dengan tujuan agar semua barang terjual cepat;
- Bahwa selain itu terdakwa juga melakukan penagihan terhadap beberapa toko akan tetapi uangnya tidak di setorkan ke perusahaan, dalam hal ini adalah PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG, yang mana atas uang tersebut sudah dibayarkan oleh pihak toko atau konsumen, namun tidak Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebagian Terdakwa bayarkan untuk menutupi tagihan toko lain, dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa terdakwa mempergunakan uang milik perusahaan tersebut adalah karena pada saat Terdakwa menjual produk IMPLORA dan toko melakukan pembayaran tunai, uangnya Terdakwa pergunakan dulu, dan Terdakwa buatkan faktur orderan seolah – olah toko membayar cicil dan belum jatuh tempo pembayaran adalah 27 (dua puluh hari) untuk produk regular dan 54 (lima puluh empat) hari untuk produk baru/launching, jadi ada peluang untuk memutar uang hasil tagihan pembayaran toko/konsumen;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, dalam hal ini PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir alamat Pergudangan Teluknaga Bisspark Jl. Kalibaru Kec Pakuhaji Kab Tangerang;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui perusahaan setelah perusahaan melakukan Audit keuangan dengan hasil ditemukan beberapa konsume/toko sebagaimana faktur yang ada belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan audit, terdakwa sedang melaksanakan cuti lahiran;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan melakukan penagihan terhadap toko yang dijalankan oleh terdakwa dan kemudian diketahui terdapat toko/konsumen yang ada pada faktur tidak melakukan pemesanan barang dan atas kejadian tersebut kemudian saksi Fauzan mengumpulkan semua faktur penjualan terdakwa yang belum melakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan audit data diketahui terdapat 75 (tujuh puluh lima) Faktur (faktur fiktif) barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang ke toko/konsumen dengan mengaku sebagai sales dari PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir Kab Tangerang tersebut dengan membawa katalog produk untuk menawarkan produk kosmetik merk IMPLORA tersebut kepada toko/konsumen, hingga kemudian toko/konsumen tertarik dan melakukan pemesanan (PO/ Purchase Order) kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa ketik/input PO tersebut melalui Handphone (HP) yang Terdakwa bawa dari kantor, untuk selanjutnya pihak dari perusahaan memproses PO tersebut yang selanjutnya dari perusahaan akan mempersiapkan barang pesanan di gudang, dan setelah barang disiapkan maka Terdakwa sendiri yang membawa dan mengirimkan barang tersebut, karena PO tersebut adalah Terdakwa sendiri yang membuat dengan mengatasnamakan nama sebuah toko, maka Terdakwa yang membawa barangnya, namun barang tersebut Terdakwa jual putus di toko lain, yang tidak sesuai dengan toko pemesan (tidak sesuai PO yang Terdakwa buat ke perusahaan), dan biasanya barang tersebut Terdakwa jual di bawah harga makanya toko tertarik, dan atas PO dan pengiriman barang tersebut yang Terdakwa buat atau laporkan secara fiktif kepada perusahaan, dengan memanfaatkan waktu pembayaran jatuh tempo yang lama, maka Terdakwa memanfaatkan untuk memutar uang tersebut untuk membayar tagihan toko lain sesuai Faktur penjualan dan juga PO/ Purchase Order yang Terdakwa manipulasi tersebut, hingga kemudian saat Terdakwa menjelang lahiran, karena posisi Terdakwa hamil, Terdakwa tidak dapat melakukan penutupan tagihan untuk order/tagihan fiktif yang Terdakwa buat tersebut, sehingga perusahaan melakukan audit dengan mengecek ke masing – masing toko sesuai faktur dan PO fiktif yang Terdakwa buat tersebut, dan akhirnya diketahui perbuatan penggelapan atas uang penjualan produk kosmetik IMPLORA yang Terdakwa pergunakan tanpa seijin dari perusahaan/merugikan perusahaan;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk toko mana saja yang Terdakwa jual produk kosmetik merk IMPLORA dengan cara jual putus di bawah harga tersebut ada beberapa toko, seingat Terdakwa toko ZEMA TOKO, TELUK NAGA KOSMETIK TOKO, AHMAD KOSMETIK TOKO, namun Terdakwa sudah tidak ingat untuk jumlah toko dan jumlah uang pembayarannya, Terdakwa lupa rinciannya detail pembayaran dan jumlah barang yang telah Terdakwa jual putus tersebut, dan Terdakwa tidak ada bukti pembayaran dari toko – toko tersebut karena sudah lama dan biasanya toko membayar cash/tunai tanpa kuitansi pembayaran;
- Bahwa tidak ada toko yang Terdakwa tagih, karena memang Terdakwa jual putus dengan harga di bawah harga pasaran perusahaan, dengan maksud agar cepat mendapatkan uang tunai, yang mana uang hasil pembayaran tunai tersebut sebagian Terdakwa penggunaan untuk membayar tagihan toko lain yang telah Terdakwa buat PO/Purchase Order dan Faktur pemesanan fiktif tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengembalikan Faktur Pemesanan (PO/Purchase Order) yang nantinya akan dibuatkan INVOICE/PENAGIHAN barang atau tagihan pembayaran produk kosmetik merk IMPLORA yang ternyata telah dibayarkan oleh toko tersebut, dengan cara Terdakwa tetap membawa Faktur Pemesanan (PO/Purchase Order) warna putih dan warna merah untuk diserahkan kepada Fakturis yaitu sdri. NOVI, sedangkan yang warna kuning, jika ada toko yang benar memesan, maka faktur warna kuning ditinggal di toko, dan karena semua toko adalah fiktif, maka faktur warna kuningnya Terdakwa ambil dan Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa mengenali atas 1 (satu) bendel barang bukti berupa audit data yang dilakukan di PT. FISTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut yang berisi daftar toko dan kerugian perusahaan akibat barang yang sudah Terdakwa jual namun uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan dan sebagian Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa adalah untuk memperkuat terjadinya dugaan penggelapan di perusahaan tersebut;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa sendiri yang merencanakan dan Terdakwa sendiri yang mempergunakan atas uang tagihan pembayaran produk

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik merk IMPLORA milik perusahaan PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain selain dari pada Terdakwa yang membantu Terdakwa dan juga tidak ada orang lain yang ikut menikmati hasil tersebut, semuanya Terdakwa penggunaan untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil audit perusahaan PT. FASTRATA BUANA CAB. TANGERANG Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir tersebut, didapat kerugian sebesar Rp. 193.767.508,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah) tersebut adalah total uang kerugian perusahaan yang Terdakwa penggunaan untuk menutup tagihan toko lain (menutupi tagihan faktur toko lain) serta untuk keperluan Terdakwa sehari – hari semisal makan, belanja, beli susu, bensin transport, dan beli obat untuk almarhum ibu Terdakwa sebelum meninggal karena sakit stroke (beli red coffee/obat darah tinggi);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana an. Iga Mawarni;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. Iga Mawarni yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana;
- 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli PT. Fastrata Buana;
- 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana an. Iga Mawarni;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. Iga Mawarni yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana;
- 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli PT. Fastrata Buana;
- 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 atau setidaknya pada Juni tahun 2022, telah menggunakan uang sejumlah Rp 193.767.508,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu lima ratus delapan rupiah) milik PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang tempat Terdakwa bekerja untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 2 Januari 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp 4.329.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Eksekutif memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke konsumen/toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari konsumen/toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo. Wilayah kerja Terdakwa didaerah Benda, Dadap, Teluknaga, Salemban, Kosambi, Neglasari, Pakuhaji, Mauk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait (Area Utara Kab/ Kota Tangerang);

- Bahwa PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang bergerak dalam bidang Distributor (Produk PT. Santos Jaya Abadi/ Kopi Kapal Api serta Permen Relaxa) serta sebagai Distributor Produk Kosmetik PT. Implara Sukses Abadi seperti Bedak, Lip Cream/ Lipstik, Pensil Alis, Handsanitizer, Hair Colour, Body Lotion dengan merk Implara;

- Bahwa prosedur penjualan barang di PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang awalnya Terdakwa datang ke toko/konsumen sebagai sales dari PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang Kantor Anak Cabang (Stock Point) Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang dengan membawa katalog produk untuk menawarkan produk kosmetik merk Implara kepada toko/konsumen, hingga kemudian toko/konsumen tertarik dan melakukan pemesanan (PO/ Purchase Order) kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa ketik/input PO tersebut melalui handphone (HP) yang Terdakwa bawa dari kantor. Selanjutnya pihak perusahaan memproses PO tersebut yang kemudian perusahaan akan mempersiapkan barang pesanan di gudang. Setelah barang disiapkan, maka Terdakwa sendiri yang membawa dan mengirimkan barang tersebut;

- Bahwa seiring berjalannya waktu kemudian, sejak tanggal 14 April 2022 Terdakwa melakukan perbuatan menguasai barang milik perusahaan dengan cara Terdakwa seolah-olah menjual barang-barang perusahaan kepada toko, namun pada kenyataannya toko yang sebagaimana faktur penjualan tersebut tidak ada/ fiktif. Kemudian barang-barang milik perusahaan Terdakwa jual

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada orang lain dengan harga lebih murah seperti harga 1 (satu) lusin produk Lip Cream merk Implora dengan harga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga lebih murah sebesar Rp. 150.000,00 s/d Rp. 160.000,00 kepada orang lain dengan tujuan agar semua barang terjual cepat;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap beberapa toko akan tetapi uangnya tidak di setorkan ke perusahaan, dalam hal ini adalah PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang, yang mana atas uang tersebut sudah dibayarkan oleh pihak toko atau konsumen, namun tidak Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebagian Terdakwa bayarkan untuk menutupi tagihan toko lain dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan perusahaan;

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang milik perusahaan tersebut adalah karena pada saat Terdakwa menjual produk Implora dan toko melakukan pembayaran tunai, uangnya Terdakwa pergunakan dulu dan Terdakwa buat faktur orderan seolah-olah toko membayar cicil dan belum jatuh tempo pembayaran adalah 27 (dua puluh tujuh hari) untuk produk regular dan 54 (lima puluh empat) hari untuk produk baru/launching, jadi ada peluang untuk memutar uang hasil tagihan pembayaran toko/konsumen. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, dalam hal ini PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir alamat Pergudangan Teluknaga Bisspark Jl. Kalibaru Kec. Pakuhaji Kab Tangerang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang melakukan audit keuangan dengan hasil ditemukan beberapa konsumen/toko sebagaimana faktur yang ada belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya. Oleh karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti lahiran, saksi Fauzan sebagai Sales Supervisor melakukan penagihan terhadap toko yang dijalankan oleh Terdakwa, sehingga kemudian diketahui terdapat toko/konsumen yang ada pada faktur tidak melakukan pemesanan barang dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Fauzan mengumpulkan semua faktur penjualan Terdakwa yang belum melakukan pembayaran. Berdasarkan audit data diketahui terdapat 75 (tujuh puluh lima) faktur (faktur fiktif) barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan:

NO	NO_ FAKTUR	STOMER_ NUMB	CUSTOMER_ NAME	TOP	DUE_ DATE	FRAUD	KET.
----	------------	--------------	----------------	-----	-----------	-------	------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	TGR-1836468	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 54 HARI	19/05/2022	1,651,589	TOKO TIDAK ORDER
2	TGR-1847547	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 54 HARI	21/06/2022	1,309,427	TOKO TIDAK ORDER
3	TGR-1853163	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 27 HARI	20/06/2022	3,399,360	TOKO TIDAK ORDER
4	TGR-1833754	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	403,654	TOKO TIDAK ORDER
5	TGR-1838278	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 54 HARI	25/05/2022	795,600	TOKO TIDAK ORDER
6	TGR-1856634	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 27 HARI	30/06/2022	2,995,200	TOKO TIDAK ORDER
7	TGR-1859540	0406-0003383	SURYA BAHARI	NET 27 HARI	07/07/2022	3,100,800	TOKO TIDAK ORDER
8	TGR-1850474	0406-0003385	AHMAD KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	13/06/2022	6,212,198	TOKO TIDAK ORDER
9	TGR-1855256	0406-0003386	TELUK NAGA KOSMETIK	NET 27 HARI	26/06/2022	9,538,773	TOKO TIDAK ORDER
10	TGR-1858645	0406-0003389	KEMAJUAN. TK	NET 27 HARI	05/07/2022	4,793,360	TOKO TIDAK ORDER
11	TGR-1858646	0406-0003389	KEMAJUAN. TK	NET 54 HARI	01/08/2022	187,200	TOKO TIDAK ORDER
12	TGR-1857600	0406-0003390	APOTEK SABAR. TK	NET 27 HARI	03/07/2022	2,382,000	TOKO TIDAK ORDER
13	TGR-1847884	0406-0003391	KOMPLIT APOTIK. TK	NET 27 HARI	05/06/2022	2,990,720	TOKO TIDAK ORDER
14	TGR-1833756	0406-0003394	FAIZ KOSMETIK. TK	NET 54 HARI	11/05/2022	1,491,752	TOKO TIDAK ORDER
15	TGR-1836467	0406-0003396	AMAR KOSMETIK. TK	NET 54 HARI	19/05/2022	1,651,589	TOKO TIDAK ORDER
16	TGR-1856635	0406-0003396	AMAR KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	30/06/2022	2,510,808	TOKO TIDAK ORDER
17	TGR-1857035	0406-0003398	KOSMETIK BUNDA, TK	NET 27 HARI	01/07/2022	2,881,706	TOKO TIDAK ORDER
18	TGR-1833757	0406-0003399	SEJAHTERA JAYA, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	1,127,102	TOKO TIDAK ORDER
19	TGR-1856636	0406-0003399	SEJAHTERA JAYA, TK	NET 27 HARI	30/06/2022	3,435,200	TOKO TIDAK ORDER
20	TGR-1853057	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 54 HARI	17/07/2022	745,879	TOKO TIDAK ORDER
21	TGR-1856279	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 27 HARI	29/06/2022	3,667,726	TOKO TIDAK ORDER
22	TGR-1852255	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 27 HARI	17/06/2022	4,298,960	TOKO TIDAK ORDER
23	TGR-1853165	0406-0003404	HAFIS JAYA, TK	NET 27 HARI	20/06/2022	2,565,210	TOKO TIDAK ORDER
24	TGR-1852748	0406-0003406	HAFIZ KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	19/06/2022	1,985,686	TOKO TIDAK ORDER
25	TGR-1848542	0406-0003407	ZEMA, TK	NET 27 HARI	07/06/2022	3,994,560	TOKO TIDAK ORDER
26	TGR-1857034	0406-0003407	ZEMA, TK	NET 27 HARI	01/07/2022	3,542,640	TOKO TIDAK ORDER
27	TGR-1858038	0406-0003408	BERKAH, TK	NET 27 HARI	04/07/2022	5,025,360	TOKO TIDAK ORDER
28	TGR-1859537	0406-0003409	NOVA PARFUME, TK	NET 27 HARI	07/07/2022	3,896,000	TOKO FIKTIF
29	TGR-1856277	0406-0003410	APOTEK KURNIA	NET 27 HARI	29/06/2022	1,000,000	TOKO BAYAR Rp 1 JT TETAPI TIDAK DISETOR
30	TGR-1849429	0406-0003416	BUNGSU KOSMETIK	NET 27 HARI	09/06/2022	3,275,202	TOKO TIDAK ORDER
31	TGR-1855663	0406-0003417	SHAKA FARMA	NET 27 HARI	27/06/2022	3,435,200	TOKO TIDAK ORDER

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



32	TGR-1853051	0406-0003417	SHAKA FARMA	NET 54 HARI	17/07/2022	162,000	TOKO TIDAK ORDER
33	TGR-1859620	0406-0003420	3 PUTRA. TK	NET 27 HARI	07/07/2022	3,814,400	TOKO TIDAK ORDER
34	TGR-1857599	0406-0003421	KOSMETIK DOA IBU	NET 27 HARI	03/07/2022	4,666,560	TOKO TIDAK ORDER
35	TGR-1844482	0406-0003423	CHIMITA KOSMETIK	NET 54 HARI	13/06/2022	545,760	TOKO TIDAK ORDER
36	TGR-1836036	0406-0003423	CHIMITA KOSMETIK	NET 54 HARI	18/05/2022	403,654	TOKO TIDAK ORDER
37	TGR-1834146	0406-0003432	RIA KOSMETIK, TK	NET 54 HARI	12/05/2022	745,880	TOKO TIDAK ORDER
38	TGR-1848525	0406-0003432	RIA KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	07/06/2022	3,575,600	TOKO TIDAK ORDER
39	TGR-1848964	0406-0003442	DEWI KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	08/06/2022	2,717,632	TOKO TIDAK ORDER
40	TGR-1849422	0406-0003444	SEHAT SYIFA, TK	NET 27 HARI	09/06/2022	2,949,360	TOKO FIKTIF
41	TGR-1854280	0406-0003445	KEZYA KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	23/06/2022	2,741,760	TOKO TIDAK ORDER
42	TGR-1849922	0406-0003458	APOTIK SEJAHTERA JAYA, TK	NET 27 HARI	10/06/2022	3,353,680	TOKO TIDAK ORDER
43	TGR-1858880	0406-0003459	APOTIK KEDAUNG, TK	NET 27 HARI	06/07/2022	2,852,402	TOKO TIDAK ORDER
44	TGR-1851495	0406-0003473	LILI KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	15/06/2022	2,966,888	TOKO TIDAK ORDER
45	TGR-1851496	0406-0003474	SUMBER KECANTIKAN, TK	NET 27 HARI	15/06/2022	3,878,586	TOKO TIDAK ORDER

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang Tanjung Pasir mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 193.767.508,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Pertama: Pasal 374 KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;



3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Iga Mawarni Binti Alm. Sumarno yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu adanya kehendak dan pengetahuan pada diri pelaku akan perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki dengan melawan hak” adalah menjadi pemegang uang/barang dengan menguasai atau bertindak sebagai pemilik uang/barang secara berlawanan dengan hukum yang berlaku. Perbuatan memiliki disini dapat diartikan seperti menjual, memakan, menggadaikan dan membelanjakan uang/barang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang yang beralamat di Pergudangan Teluknaga Bisspark Jalan Kalibaru Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 2 Januari 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp 4.329.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Eksekutif memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke konsumen/toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari konsumen/toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo. Wilayah kerja Terdakwa didaerah Benda, Dadap, Teluknaga, Salemban, Kosambi, Neglasari, Pakuhaji, Mauk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait (Area Utara Kab/ Kota Tangerang);
- Bahwa PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang bergerak dalam bidang Distributor (Produk PT. Santos Jaya Abadi/ Kopi Kapal Api serta Permen Relaxa) serta sebagai Distributor Produk Kosmetik PT. Implara Sukses Abadi seperti Bedak, Lip Cream/ Lipstik, Pensil Alis, Handsanitizer, Hair Colour, Body Lotion dengan merk Implora;
- Bahwa prosedur penjualan barang di PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang awalnya Terdakwa datang ke toko/konsumen sebagai sales dari PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang Kantor Anak Cabang (Stock Point) Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang dengan membawa katalog produk untuk menawarkan produk kosmetik merk Implora kepada toko/konsumen, hingga kemudian toko/konsumen tertarik dan melakukan pemesanan (PO/ Purchase Order) kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa ketik/input PO tersebut melalui handphone (HP) yang Terdakwa bawa dari kantor. Selanjutnya pihak perusahaan memproses PO tersebut yang kemudian perusahaan akan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan barang pesanan di gudang. Setelah barang disiapkan, maka Terdakwa sendiri yang membawa dan mengirimkan barang tersebut;

- Bahwa seiring berjalannya waktu kemudian, sejak tanggal 14 April 2022 Terdakwa melakukan perbuatan menguasai barang milik perusahaan dengan cara Terdakwa seolah-olah menjual barang-barang perusahaan kepada toko, namun pada kenyataannya toko yang sebagaimana faktur penjualan tersebut tidak ada/ fiktif. Kemudian barang-barang milik perusahaan Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga lebih murah seperti harga 1 (satu) lusin produk Lip Cream merk Implora dengan harga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kepada orang lain dengan harga lebih murah sebesar Rp. 150.000,00 s/d Rp. 160.000,00 kepada orang lain dengan tujuan agar semua barang terjual cepat;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan penagihan terhadap beberapa toko akan tetapi uangnya tidak di setorkan ke perusahaan, dalam hal ini adalah PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang, yang mana atas uang tersebut sudah dibayarkan oleh pihak toko atau konsumen, namun tidak Terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebagian Terdakwa bayarkan untuk menutupi tagihan toko lain dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang milik perusahaan tersebut adalah karena pada saat Terdakwa menjual produk Implora dan toko melakukan pembayaran tunai, uangnya Terdakwa pergunakan dulu dan Terdakwa buat faktur orderan seolah-olah toko membayar cicil dan belum jatuh tempo pembayaran adalah 27 (dua puluh hari) untuk produk regular dan 54 (lima puluh empat) hari untuk produk baru/launching, jadi ada peluang untuk memutar uang hasil tagihan pembayaran toko/konsumen. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, dalam hal ini PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang Kantor Anak Cab (Stock Point) Tanjung Pasir alamat Pergudangan Teluknaga Bisspark Jl. Kalibaru Kec. Pakuhaji Kab Tangerang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang melakukan audit keuangan dengan hasil ditemukan beberapa konsumen/toko sebagaimana faktur yang ada belum melakukan pembayaran atas barang yang telah diterimanya. Oleh karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti lahiran, saksi Fauzan sebagai Sales Supervisor melakukan penagihan terhadap toko yang dijalankan oleh Terdakwa, sehingga kemudian diketahui terdapat toko/konsumen yang ada pada faktur tidak

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan barang dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Fauzan mengumpulkan semua faktur penjualan Terdakwa yang belum melakukan pembayaran. Berdasarkan audit data diketahui terdapat 75 (tujuh puluh lima) faktur (faktur fiktif) barang yang uang penjualannya tidak diserahkan kepada perusahaan:

NO	NO_FAKTUR	STOMER_NUMB	CUSTOMER_NAME	TOP	DUE_DATE	FRAUD	KET.
1	TGR-1836468	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 54 HARI	19/05/2022	1,651,589	TOKO TIDAK ORDER
2	TGR-1847547	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 54 HARI	21/06/2022	1,309,427	TOKO TIDAK ORDER
3	TGR-1853163	0406-0003381	RIA ACESSORIS KOSMETIK	NET 27 HARI	20/06/2022	3,399,360	TOKO TIDAK ORDER
4	TGR-1833754	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	403,654	TOKO TIDAK ORDER
5	TGR-1838278	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 54 HARI	25/05/2022	795,600	TOKO TIDAK ORDER
6	TGR-1856634	0406-0003382	BERKAH, TK	NET 27 HARI	30/06/2022	2,995,200	TOKO TIDAK ORDER
7	TGR-1859540	0406-0003383	SURYA BAHARI	NET 27 HARI	07/07/2022	3,100,800	TOKO TIDAK ORDER
8	TGR-1850474	0406-0003385	AHMAD KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	13/06/2022	6,212,198	TOKO TIDAK ORDER
9	TGR-1855256	0406-0003386	TELUK NAGA KOSMETIK	NET 27 HARI	26/06/2022	9,538,773	TOKO TIDAK ORDER
10	TGR-1858645	0406-0003389	KEMAJUAN. TK	NET 27 HARI	05/07/2022	4,793,360	TOKO TIDAK ORDER
11	TGR-1858646	0406-0003389	KEMAJUAN. TK	NET 54 HARI	01/08/2022	187,200	TOKO TIDAK ORDER
12	TGR-1857600	0406-0003390	APOTEK SABAR. TK	NET 27 HARI	03/07/2022	2,382,000	TOKO TIDAK ORDER
13	TGR-1847884	0406-0003391	KOMPLIT APOTIK. TK	NET 27 HARI	05/06/2022	2,990,720	TOKO TIDAK ORDER
14	TGR-1833756	0406-0003394	FAIZ KOSMETIK, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	1,491,752	TOKO TIDAK ORDER
15	TGR-1836467	0406-0003396	AMAR KOSMETIK. TK	NET 54 HARI	19/05/2022	1,651,589	TOKO TIDAK ORDER
16	TGR-1856635	0406-0003396	AMAR KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	30/06/2022	2,510,808	TOKO TIDAK ORDER
17	TGR-1857035	0406-0003398	KOSMETIK BUNDA, TK	NET 27 HARI	01/07/2022	2,881,706	TOKO TIDAK ORDER
18	TGR-1833757	0406-0003399	SEJAHTERA JAYA, TK	NET 54 HARI	11/05/2022	1,127,102	TOKO TIDAK ORDER
19	TGR-1856636	0406-0003399	SEJAHTERA JAYA, TK	NET 27 HARI	30/06/2022	3,435,200	TOKO TIDAK ORDER
20	TGR-1853057	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 54 HARI	17/07/2022	745,879	TOKO TIDAK ORDER
21	TGR-1856279	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 27 HARI	29/06/2022	3,667,726	TOKO TIDAK ORDER
22	TGR-1852255	0406-0003401	SAFARI KOSMETIK	NET 27 HARI	17/06/2022	4,298,960	TOKO TIDAK ORDER
23	TGR-1853165	0406-0003404	HAFIS JAYA, TK	NET 27 HARI	20/06/2022	2,565,210	TOKO TIDAK ORDER
24	TGR-1852748	0406-0003406	HAFIZ KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	19/06/2022	1,985,686	TOKO TIDAK ORDER
25	TGR-1848542	0406-0003407	ZEMA, TK	NET 27 HARI	07/06/2022	3,994,560	TOKO TIDAK ORDER
26	TGR-1857034	0406-0003407	ZEMA, TK	NET 27 HARI	01/07/2022	3,542,640	TOKO TIDAK ORDER
27	TGR-	0406-0003408	BERKAH, TK	NET 27 HARI	04/07/2022	5,025,360	TOKO TIDAK



	1858038						ORDER
28	TGR-1859537	0406-0003409	NOVA PARFUME, TK	NET 27 HARI	07/07/2022	3,896,000	TOKO FIKTIF
29	TGR-1856277	0406-0003410	APOTEK KURNIA	NET 27 HARI	29/06/2022	1,000,000	TOKO BAYAR Rp 1 JT TETAPI TIDAK DISETOR
30	TGR-1849429	0406-0003416	BUNGSU KOSMETIK	NET 27 HARI	09/06/2022	3,275,202	TOKO TIDAK ORDER
31	TGR-1855663	0406-0003417	SHAKA FARMA	NET 27 HARI	27/06/2022	3,435,200	TOKO TIDAK ORDER
32	TGR-1853051	0406-0003417	SHAKA FARMA	NET 54 HARI	17/07/2022	162,000	TOKO TIDAK ORDER
33	TGR-1859620	0406-0003420	3 PUTRA. TK	NET 27 HARI	07/07/2022	3,814,400	TOKO TIDAK ORDER
34	TGR-1857599	0406-0003421	KOSMETIK DOA IBU	NET 27 HARI	03/07/2022	4,666,560	TOKO TIDAK ORDER
35	TGR-1844482	0406-0003423	CHIMITA KOSMETIK	NET 54 HARI	13/06/2022	545,760	TOKO TIDAK ORDER
36	TGR-1836036	0406-0003423	CHIMITA KOSMETIK	NET 54 HARI	18/05/2022	403,654	TOKO TIDAK ORDER
37	TGR-1834146	0406-0003432	RIA KOSMETIK, TK	NET 54 HARI	12/05/2022	745,880	TOKO TIDAK ORDER
38	TGR-1848525	0406-0003432	RIA KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	07/06/2022	3,575,600	TOKO TIDAK ORDER
39	TGR-1848964	0406-0003442	DEWI KOSMETIK. TK	NET 27 HARI	08/06/2022	2,717,632	TOKO TIDAK ORDER
40	TGR-1849422	0406-0003444	SEHAT SYIFA, TK	NET 27 HARI	09/06/2022	2,949,360	TOKO FIKTIF
41	TGR-1854280	0406-0003445	KEZYA KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	23/06/2022	2,741,760	TOKO TIDAK ORDER
42	TGR-1849922	0406-0003458	APOTIK SEJAHTERA JAYA, TK	NET 27 HARI	10/06/2022	3,353,680	TOKO TIDAK ORDER
43	TGR-1858880	0406-0003459	APOTIK KEDAUNG, TK	NET 27 HARI	06/07/2022	2,852,402	TOKO TIDAK ORDER
44	TGR-1851495	0406-0003473	LILI KOSMETIK, TK	NET 27 HARI	15/06/2022	2,966,888	TOKO TIDAK ORDER
45	TGR-1851496	0406-0003474	SUMBER KECANTIKAN, TK	NET 27 HARI	15/06/2022	3,878,586	TOKO TIDAK ORDER

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang Tanjung Pasir mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 193.767.508,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah kurang lebih Rp 193.767.508,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah) bukan milik Terdakwa melainkan uang milik PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang Tanjung Pasir tempat Terdakwa bekerja, namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan tidak disetorkan sebagaimana mestinya ke perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ad. 2. telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, uang sejumlah Rp 193.767.508,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sendiri adalah uang penjualannya barang milik PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang Tanjung Pasir yang langsung dijual oleh Terdakwa ke pihak toko/konsumen dengan dibuatkan faktur fiktif barang;

**Ad. 4. Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa barang yang berada dalam pengawasan dan penguasaan pelaku bukan karena sesuatu yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 2 Januari 2022 dan mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp 4.329.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Terdakwa sebagai Sales Eksekutif memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke konsumen/toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari konsumen/toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo. Wilayah kerja Terdakwa didaerah Benda, Dadap, Teluknaga, Salembaran, Kosambi, Neglasari, Pakuhaji, Mauk, Tanjung Pasir, Tanjung Kait (Area Utara Kab/ Kota Tangerang);

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke konsumen/toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari konsumen/toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo, namun ternyata Terdakwa membuat faktur fiktif barang antara lain seolah-olah ada toko/konsumen yang membeli barang dengan pembayaran tempo, yang ternyata toko/konsumen tersebut tidak membeli dengan pembayaran tempo, yang ternyata barang dimaksud dijual oleh Terdakwa kepada toko/konsumen lain dengan pembayaran tunai yang uangnya diterima oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ad. 4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad. 5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 193.767.508,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri adalah dari toko/konsumen yang membeli barang yang mestinya disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Fastrara Buana Cabang Tangerang, sesuai tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Eksekutif yang memiliki tugas melaksanakan penjualan barang ke konsumen/toko dan juga melakukan penagihan pembayaran barang dari konsumen/toko yang melakukan pembayaran secara tunai maupun pembayaran secara tempo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 5 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana an. Iga Mawarni;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. Iga Mawarni yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana;
- 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli PT. Fastrata Buana;
- 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti, maka selanjutnya ditetapkan agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perusahaan tempatnya bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iga Mawarni Binti Alm. Sumarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana an. Iga Mawarni;
  - 3 (tiga) lembar Slip Gaji an. Iga Mawarni yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Buana;
  - 103 (seratus tiga) lembar faktur penjualan asli PT. Fastrata Buana;
  - 50 (lima puluh) lembar konfirmasi Faktur Penjualan;tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2024**, oleh Santosa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H. dan Wadji Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ikat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Prisilia Andreis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Kota Tangerang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikat, S.H.M.H.

Halaman 50 dari 49 Putusan Nomor 899/Pid.B/2024/PN.Tng.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)